

**PELANGGARAN ASAS *BUSINESS JUDGEMENT RULE* YANG BERAKIBAT PADA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PT FKS FOOD SEJAHTERA
DAHULU PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK.**



Diterima: 20 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Tiur Henny Monica*¹

Abstrak

Berbicara mengenai prinsip business judgement rule, maka prinsip ini kerap dijadikan tameng atau imunitas dalam hal pertanggungjawaban direksi atas tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil. Tulisan ini akan membahas bagaimana pembatasan keputusan direksi yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip BJR serta didasari pada niat untuk mencari keuntungan pribadi direksi dan bukan perusahaan (bad faith), maka pada saat itulah direksi wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi, baik melalui gugatan perdata maupun laporan pidana.

Kata Kunci: bussiness judgement rule, pertanggungjawaban pidana

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, tiurhenny@gmail.com

A. Latar Belakang

Dewan Direksi merupakan badan dalam sebuah perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam mengelola perusahaan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Dewan Direksi bertindak sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan, dan memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar perusahaan. Pengelolaan yang dimaksud mencakup tanggung jawab dan fungsi pelaksanaan kekuasaan dalam administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan perusahaan. Ini dilakukan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan perusahaan, serta sesuai dengan batasan kekuasaan atau kemampuan yang diatur oleh undang-undang dan anggaran dasar yang diberikan kepada Dewan Direksi.

Dewan Direksi memiliki wewenang dan keleluasaan untuk menentukan apakah suatu tindakan hukum dilaksanakan atau tidak, dengan tujuan untuk kepentingan keseluruhan perusahaan, bukan hanya untuk memprioritaskan kepentingan para pemegang saham semata. Setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi dalam sebuah perseroan memiliki potensi untuk menimbulkan konsekuensi yang berdampak signifikan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang direktur diharapkan memiliki kepercayaan diri, keahlian yang memadai, tingkat ketelitian yang tinggi, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Secara singkat, Dewan Direksi memegang hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang krusial demi kepentingan perusahaan.

Business Judgement Rule (BJR) atau aturan penilaian bisnis adalah suatu konsep yang memberikan imunitas atau perlindungan hukum terhadap keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi suatu perusahaan. Konsep ini mengakui bahwa Dewan Direksi memiliki penilaian bisnis yang sah dan wajar dalam mengambil keputusan, bahkan jika keputusan tersebut memiliki risiko atau akibat yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, BJR bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang bebas oleh direksi tanpa terlalu banyak campur tangan hukum, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, penilaian yang cermat, dan demi kepentingan perusahaan. Benar, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa dalam mengelola suatu perusahaan, Dewan Direksi harus mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat, terutama mengingat dinamika yang tinggi dalam lingkungan bisnis.

Kondisi pasar yang berubah-ubah dan persaingan yang intens menuntut kecepatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Direksi seringkali dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil keputusan dengan cepat, sambil tetap mempertimbangkan secara seksama faktor-faktor yang relevan untuk menjamin keputusan yang baik dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Kondisi dilematis seringkali muncul karena seorang direktur harus menjalankan tugasnya dengan tujuan mengelola perusahaan secara profesional untuk mendatangkan keuntungan, sementara pada saat yang sama, keputusan bisnis yang diambil dapat membawa risiko signifikan dan bahkan dapat menyebabkan kerugian atau kebangkrutan perusahaan. Ini menciptakan dilema antara tuntutan untuk pertumbuhan dan profitabilitas dengan perlunya mengelola risiko dengan bijak. Oleh karena itu, direktur perlu menjalankan tugasnya dengan keseimbangan yang hati-hati, mengambil keputusan strategis yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan sambil tetap memperhitungkan risiko yang terlibat. Kesadaran akan dampak potensial dari setiap keputusan menjadi kunci dalam menghadapi dilema semacam ini.

Dalam dunia bisnis, umumnya tidak ada pihak yang menginginkan terjadinya kerugian. Semua pihak terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, umumnya memiliki kepentingan dalam kesuksesan dan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan, termasuk Dewan Direksi, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang bijak dan strategis guna meminimalkan risiko kerugian dan mengoptimalkan

kinerja perusahaan. Meskipun kegagalan dan kerugian tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya, pendekatan yang hati-hati dan manajemen risiko yang efektif dapat membantu mengurangi potensi dampak negatifnya. Prinsip BJR bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Dewan Direksi terhadap keputusan-keputusan bisnis yang mereka ambil dalam konteks ini. Hal ini dipertimbangkan karena ada banyak faktor lain yang ikut memengaruhi hasil keputusan bisnis, meskipun Dewan Direksi telah mengikuti langkah-langkah yang benar dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Konsep BJR secara tegas menetapkan bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi harus memprioritaskan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, kejujuran, dan semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, doktrin BJR berlandaskan asumsi bahwa ketika Dewan Direksi mengambil keputusan dengan itikad baik, dan kemudian terbukti keliru, maka Dewan Direksi tidak dapat digugat karena keputusan tersebut diambil dengan niat baik dan semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Selanjutnya, pengaturan mengenai BJR telah diadopsi dan diatur secara tegas dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Pada intinya, pasal ini mengatur bahwa jika direksi bertindak dengan itikad baik, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, dan dapat membuktikan hal tersebut, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dianggap sebagai bagian dari kerugian perusahaan yang merupakan konsekuensi logis dan langsung dalam dunia bisnis. Berikut adalah kutipan Pasal 97 ayat (5) UUPT:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bersangkutan;
- b. Telah melakukan manajemen dengan niat yang baik dan hati-hati untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Perseroan;
- c. Tidak memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan manajemen yang menyebabkan kerugian; dan

Lebih lanjut, terdapat pembatasan atas berlakunya prinsip BJR bagi direksi. Artinya, prinsip BJR tidak berlaku jika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, direksi tidak bertindak dengan itikad baik. Lebih lanjut, prinsip BJR tidak berlaku apabila tindakan direksi tidak didasarkan pada kepentingan terbaik perusahaan, melibatkan sejumlah kesalahan, atau menyimpang dari prosedur yang ditetapkan. , dengan demikian, jika tindakan direksi tidak didasarkan pada kepentingan terbaik perusahaan, melibatkan kesalahan, atau menyimpang dari prosedur yang ditetapkan sehingga merugikan perseroan, pihak ketiga, atau bahkan masyarakat luas, maka direksi dapat dituntut pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun perdata. Untuk pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata, hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berikut adalah kutipan Pasal 97 ayat (3) UUPT:

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Contohnya adalah ketika dalam menjalankan tugasnya, direksi melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), peraturan perundang-undangan, dan/atau anggaran dasar perusahaan. Dalam konteks ini, dasar pertanggungjawaban penuh secara pribadi bagi direksi adalah kesalahan atau kelalaian mereka dalam menjalankan tugas yang tidak dilandasi oleh itikad baik.

Dalam penulisan ini, fokusnya adalah dua hal. Pertama, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan keberlakuan prinsip business judgement rule terhadap keputusan yang diambil oleh direksi. Dengan membahas pembatasan ini, diharapkan pembaca dapat mengenali konteks di mana prinsip ini tidak berlaku atau

memerlukan peninjauan lebih lanjut. Selanjutnya, penulisan ini juga bertujuan untuk mengulas bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan pada direksi PT FKS Food Sejahtera, sebelumnya dikenal sebagai PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. ("AISA"), terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip *business judgement rule*. Melalui eksplorasi ini, diharapkan pembaca dapat memahami konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh direksi perusahaan tersebut ketika prinsip ini tidak diindahkan, serta implikasi yang mungkin timbul bagi perseroan dan pihak terkait.

B. Metode Penelitian

Metode ini opsional untuk artikel penelitian asli. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan tentang metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan ide kepada pembaca melalui metode yang digunakan. Metode ini opsional, hanya untuk artikel penelitian asli.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembatasan keberlakuan asas *business judgement rule* terhadap suatu keputusan direksi Sejarah munculnya asas *business judgement rule* (BJR)

Secara prinsip, Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memenuhi "tiga serangkai *fiduciary duties*," yang melibatkan kewajiban *duty of care* (kewajiban untuk melakukan *due diligence* dan *prudence*), *good faith*, dan *duty of loyalty* sebagai standar perilaku yang diharapkan dari direksi perusahaan. Untuk memenuhi *duty of care*, direksi diharapkan untuk menghindari mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Mereka perlu melakukan peninjauan terhadap semua informasi material yang tersedia, meminta pendapat dari pihak yang berkompeten, seperti ahli, serta mengambil langkah-langkah aktif dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, direksi juga diwajibkan untuk menguji informasi yang diberikan oleh manajemen, serta memastikan bahwa setiap rapat dewan direksi terdokumentasi secara baik. Melalui pelaksanaan *duty of care* ini, diharapkan direksi dapat memastikan pengambilan keputusan yang cermat dan strategis untuk kepentingan terbaik perusahaan. Dengan penerapan standar of care, yang mencakup pengawasan, penyelidikan, serta pengambilan keputusan yang wajar dan bijaksana, Dewan Direksi diharapkan memilih dari berbagai alternatif dalam proses pengambilan keputusan yang paling optimal untuk kepentingan perusahaan. Dengan melakukan pengawasan yang cermat, bertanya dengan seksama, dan membuat keputusan yang wajar dan hati-hati, direksi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan perusahaan.

Lebih lanjut, *duty of loyalty* menuntut agar direksi membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan perseroan, tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi mereka. Inti dari *duty of loyalty* adalah kesetiaan yang harus diberikan oleh direksi kepada perseroan, dengan menempatkan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Contoh kasus klasik yang mengilustrasikan prinsip ini adalah *Revlon, Inc v MacAndrews & Forbes Holdings* (1986), di mana *duty of loyalty* dijelaskan sebagai "aturan yang mengharuskan kesetiaan yang tidak terbagi dan tanpa pamrih kepada perusahaan, dan menekankan bahwa tidak boleh ada konflik antara kewajiban dan kepentingan diri sendiri." Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa direksi harus sepenuhnya berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan perseroan tanpa adanya pertentangan dengan kepentingan pribadi mereka".

Good faith atau iktikad baik dalam proses pengambilan keputusan direfleksikan melalui perilaku yang mencakup beberapa aspek. Direksi diwajibkan untuk memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang penting, melakukan kajian dan menggunakan pertimbangan yang cermat dalam membuat keputusan bisnis. Selain itu, mereka harus aktif dalam mengidentifikasi dan meminimalkan kemungkinan timbulnya benturan kepentingan yang dapat memengaruhi

objektivitas keputusan. Keputusan yang diambil juga seharusnya didasarkan pada informasi yang tersedia dan relevan, dan dalam situasi yang memerlukan, direksi diharapkan untuk meminta pendapat ahli guna memperoleh pandangan yang lebih mendalam. Dengan menerapkan perilaku-perilaku ini, direksi menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan.

Penerapan doktrin *Business Judgement Rule (BJR)* dapat ditemukan dalam sengketa Disney, di mana Mahkamah Agung Delaware memberikan pertimbangan bahwa keputusan direksi akan dihormati oleh pengadilan, kecuali jika direksi terlibat konflik kepentingan atau tidak independen dalam membuat keputusan. Selain itu, pengadilan dapat tidak menghormati keputusan direksi jika dianggap bahwa mereka tidak bertindak dengan itikad baik, mengambil tindakan yang tidak dapat dihubungkan dengan tujuan bisnis yang rasional, atau melakukan proses pengambilan keputusan yang sangat lalai (*grossly negligent*), yang mencakup kegagalan dalam mempertimbangkan fakta material yang ada. Dengan demikian, doktrin BJR memberikan kebebasan kepada direksi untuk mengelola perusahaan, tetapi juga menetapkan batasan dan tanggung jawab jika tindakan mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Business Judgement Rule (BJR) merupakan konsep yang diadopsi dari sistem hukum common law, khususnya berasal dari putusan-putusan hakim yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon. Di Amerika Serikat, prinsip BJR pertama kali muncul dalam pertimbangan hakim pada kasus *Percy v. Millaudon* pada tahun 1829. Konsep ini kemudian berkembang dan menjadi bagian integral dari hukum perusahaan Amerika Serikat. BJR memberikan kebebasan kepada direksi dalam mengambil keputusan untuk mengelola perusahaan, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, rasional, dan dalam batas kewenangan yang sah. Prinsip ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada direksi agar mereka dapat mengambil keputusan yang mungkin berisiko tanpa takut pertanggungjawaban hukum, asalkan keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan, yang mana hakim di tingkat kasasi pengadilan Louisiana mempertimbangkan:

“The occurrence of difficulties...which offer only a choice of measures, the adoption of a course from which loss ensues cannot make the director responsible, if the error was one into which a prudent man might have fallen. The contrary doctrine seems to us to suppose the possession, and require the exercise of perfect wisdom in fallible beings. No man would undertake to render a service to another on such severe conditions...the test of responsibility, therefore should be, not the certainty of wisdom in other, but the possession of ordinary knowledge; and by showing that the error of the director is of so gross a kind that a man of common sense, and ordinary attention would have fallen into it.”

(Ketika menghadapi situasi yang memunculkan berbagai kesulitan dan memberikan pilihan yang terbatas, mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian tidak akan menuntut pertanggungjawaban dari direktur, asalkan kesalahan tersebut sudah diawali oleh penerapan prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, doktrin ini menginginkan kita sebagai manusia yang rentan melakukan kesalahan untuk menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki. Dalam kondisi sulit seperti itu, tidak ada yang bersedia untuk mengambil tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, yang diminta bukanlah pengetahuan yang dimiliki oleh pihak lain, melainkan pengetahuan biasa yang dimiliki; dan dengan menunjukkan bahwa kesalahan direktur juga dapat dilakukan oleh orang lain).

Dalam keputusan ini, pengadilan tingkat kasasi Louisiana melindungi para manajer perusahaan atas keputusan bisnis yang diambil berdasarkan itikad baik dan tanpa adanya benturan kepentingan. Pengadilan tidak mengevaluasi hasil dari keputusan bisnis yang diambil oleh direksi, tetapi fokus pada cara keputusan tersebut dibuat. Jika pengadilan lebih berfokus

pada hasil daripada proses pembuatan keputusan, maka para direksi yang memiliki kualifikasi dan bertindak dengan jujur mungkin akan enggan menerima posisi sebagai direksi perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakberanian dalam mengambil risiko, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak negatif bagi pemegang saham dan masyarakat luas.

Selanjutnya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan di Inggris membedakan antara Business Judgement as Doctrine (BJD) dan Business Judgement as Rule (BJR). BJR merupakan suatu aturan yang memberikan perlindungan kepada direktur dalam mengambil atau tidak mengambil keputusan bisnis tertentu. Dengan demikian, BJR memberikan imunitas kepada direktur terhadap tuntutan hukum terkait keputusan bisnis yang mereka ambil, selama keputusan tersebut diambil dalam batas wewenang yang sah dan dengan itikad baik, memberikan perlindungan kepada direktur dari tanggung jawab hukum individu. Sementara itu, BJD membatasi kewenangan pengadilan untuk menilai keputusan bisnis, karena pada dasarnya pengadilan tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk melakukan tugas tersebut. Dalam konteks BJD, pengadilan tidak diizinkan untuk berspekulasi mengenai keputusan bisnis yang diambil oleh direktur. Oleh karena itu, di Inggris, yang berkembang adalah doktrin business judgment (BJD) bukan aturan business judgment rule (BJR). Secara faktual, di Inggris, BJR kurang diterapkan di pengadilan karena adanya doktrin bahwa pengadilan seharusnya tidak campur tangan dalam keputusan bisnis kecuali jika ada unsur mala fide (*bad faith*) atau itikad buruk, dan memang sejak awal perkembangannya di Inggris, tidak ada undang-undang yang mengatur masalah BJR. Jika BJR diuji, terdapat kekhawatiran bahwa pengadilan dapat membuat penilaian yang salah atau bercampur aduk (*hindsight bias*) dan dapat menciptakan masalah institusional bagi pengadilan. Mengutip pandangan Hinsey, pada dasarnya BJR memberikan perlindungan terhadap direktur dari pertanggungjawaban hukum pribadi, sementara BJD memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direktur itu sendiri..

Pengaturan BJR di Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan telah diuraikan sebelumnya, karakteristik Business Judgement Rule (BJR) di beberapa negara mencakup pemenuhan prinsip itikad baik (*good faith*), pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan perusahaan (*fiduciary duty*), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (*informed basis*), tidak dilakukan secara sembrono (*duty of care*), dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (*loyalty*).

Dalam konteks kebangkrutan, direktur bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng untuk menyelesaikan semua kewajiban yang belum terpenuhi oleh perusahaan dari aset perusahaan, terutama jika direktur dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab dalam hal kepailitan berlaku surut bagi direktur, yaitu dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan kepailitan diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 104 ayat (4) UUPT menegaskan bahwa direktur tidak akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepailitan perusahaan jika dapat membuktikan sebaliknya. Agar direksi dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kepailitan perusahaan, mereka harus dapat memberikan bukti atau pembuktian yang mendukung klaim mereka. Dalam konteks ini, direktur perlu membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau tidak lalai dalam menjalankan tugasnya yang berkontribusi pada kebangkrutan perusahaan. Dengan kata lain, direktur perlu menunjukkan bahwa mereka telah bertindak dengan itikad baik, mematuhi kewajiban fidusiari, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Proses pembuktian ini menjadi kunci dalam upaya direktur untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kepailitan perusahaan. Pasal 104 ayat (4) UUPT menciptakan

konsep seputar Business Judgement Rule (BJR) bagi direktur ketika menghadapi situasi kepailitan. Pasal 104 ayat (2), (3), dan (4) UUPT sebagai berikut:

(2) *Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.*

(3) *Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.*

(4) *Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:*

1. *kepailitan tersebut **bukan karena kesalahan atau kelalaiannya**;*
2. *telah melakukan **pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian**, dan penuh **tanggung jawab** untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
3. ***tidak mempunyai benturan kepentingan baik** langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan*
4. *telah mengambil **tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan**.*

Doktrin BJR juga diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk perusahaan publik melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33”), terutama dalam konteks kerugian perusahaan. Pasal 13 ayat (2) No. 33/PJOK.04/2014 menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal:

(1) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.*

(2) *Anggota Direksi **tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:*

1. ***kerugian** tersebut **bukan** karena **kesalahan atau kelalaiannya**;*
2. *telah melakukan **pengurusan dengan itikad baik**, penuh **tanggung jawab**, dan **kehati-hatian** untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;*
3. ***tidak mempunyai benturan kepentingan baik** langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
4. *telah mengambil **tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian** tersebut.*

Pengaturan yang sama juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana semua direksi diwajibkan menjalankan kepengurusan dengan memprioritaskan kepentingan perseroan. Jika diperhatikan, berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/PJOK.04/2014 (POJK 33) telah memberikan pengaturan yang memadai terkait dengan Business Judgement Rule (BJR) yang memberikan perlindungan bagi direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun, perlu dicatat bahwa berbeda dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Amerika Serikat yang secara eksplisit menyebutkan Business Judgement Rule. Hal tersebut serupa dengan di Inggris di mana prinsip Business Judgement Rule (BJR) tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Meskipun

demikian, prinsip BJR tetap diterapkan dalam praktik hukum dan dapat menjadi dasar penilaian pengadilan terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi. Sebagai pedoman umum, pengadilan akan mempertimbangkan apakah direksi bertindak dengan itikad baik, mematuhi kewajiban fidusiari, dan menjalankan keputusan bisnis dengan hati-hati dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/PJOK.04/2014 (POJK 33), prinsip Business Judgement Rule (BJR) tidak secara tegas disebutkan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, prinsip ini dapat diartikan atau diterapkan sebagai bagian dari landasan hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola perusahaan. Sebagai gantinya, undang-undang dan peraturan di Indonesia menegaskan prinsip umum tentang itikad baik, kewajiban fidusiari, dan kewajiban menjalankan keputusan bisnis dengan hati-hati dan berdasarkan informasi yang memadai. Oleh karena itu, meskipun istilah "BJR" tidak secara khusus diuraikan, prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menilai tindakan direksi dalam menjalankan tugasnya.

Pembatasan asas *business judgement rule* dan tindak pidana terhadap suatu keputusan direksi

Ketika membahas sejauh mana suatu keputusan direksi dapat dianggap memenuhi Business Judgement Rule (BJR) dan berpotensi mempengaruhi apakah pertanggungjawaban pribadi direksi akan muncul atau tidak, perlu dikembalikan pada apakah syarat-syarat BJR yang telah diuraikan sebelumnya terpenuhi. Setidaknya, beberapa kriteria harus dipenuhi agar suatu keputusan direksi dianggap telah memenuhi BJR, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pembebasan direksi dari pertanggungjawaban pribadi, artinya, keputusan yang diambil oleh direksi harus dilakukan untuk sebaik-baiknya kepentingan perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, yang mencerminkan prinsip kewajiban kesetiaan (*duty of loyalty*).; didasarkan pada itikad baik dengan tidak menyimpangi tahapan maupun persyaratan formil yang mendahului (*good faith*); berdasarkan prinsip kehati-hatian, dengan menerapkan akuntabilitas yang jelas (*duty of care*).; Tidak dipengaruhi oleh kemungkinan konflik kepentingan (*conflict of interest*).; dan berasal dari pemahaman yang komprehensif dan sistematis (*duty of skill*).

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang melibatkan terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan telah menguraikan batasan-batasan Business Judgement Rule (BJR) sebagai berikut:

“Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.”

Penegasan konsep Business Judgement Rule (BJR) dalam pertimbangan putusan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi hakim-hakim yang menyidangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi untuk menghindari pemeriksaan substansi keputusan bisnis. Lebih jauh, ketika dikaitkan dengan ada atau tidaknya tindak pidana, unsur mens rea atau niat menjadi elemen penting yang harus dibedakan. Niat dalam konteks ini merujuk pada kesadaran dan keinginan yang dimiliki direksi saat mengambil keputusan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, jika keputusan direksi tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip Business Judgement Rule (BJR) dan disertai dengan niat untuk mencari keuntungan pribadi direksi yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, pada saat tersebut prinsip BJR tidak dapat memberikan perlindungan keimunan bagi direksi. Oleh karena itu, direksi dapat dimintai

pertanggungjawabannya secara pribadi, baik melalui gugatan perdata maupun melalui laporan pidana.

Pertanggungjawaban pidana oleh direksi PT FKS Food Sejahtera dahulu PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., ("AISA") dalam hal dilanggarnya asas *business judgement rule* **Kasus Posisi**

Selanjutnya, topik yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah kasus pidana terhadap kedua terdakwa Direksi AISA, yaitu: Stefanus Joko Mogoginta ("SJM") sebagai Direktur Utama. dan Budhi Istanto Suwito ("BIS") selaku Direktur, terkait dengan dugaan tindak pidana manipulasi pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU/8/1995, yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada mereka, terkait dengan penggelembungan Laporan Keuangan Tahun 2017 ("LKT 2017") sejumlah kurang lebih Rp 1,3 triliun. Nilai tersebut meningkat dari Rp 281.374.225.085,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan puluh lima Rupiah) menjadi Rp 1.613.189.000.000,00 (satu triliun enam ratus tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah).

Batasan Pembahasan

Dalam tulisan ini, saya akan menitikberatkan pada analisis bagaimana kedua terdakwa, yang merupakan direksi sah AISA, melanggar prinsip Business Judgement Rule (BJR) terkait dengan proses pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2017 (LKT 2017). Oleh karena itu, seharusnya mereka kehilangan imunitasnya dan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara pribadi. Dalam artikel ini, fokusnya ditempatkan pada analisis pelanggaran prinsip *Business Judgement Rule (BJR)* yang dilakukan oleh kedua terdakwa, yang merupakan direksi sah AISA, dalam konteks proses pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2017 (LKT 2017). Oleh karena itu, seharusnya mereka tidak lagi mendapatkan imunitas dan diharuskan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan mereka. Hal tersebut semata-mata untuk menunjukkan prinsip BJR mana yang dilanggar.

Fakta-fakta di Persidangan

Kedua terdakwa, SJM dan BIS, telah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jaksel") melalui Putusan Nomor: 1028/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL. Berikut adalah kutipan amar dari Putusan tersebut:

Putusan Nomor: 1028/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL:

MENGADILI

1. Menyatakan para terdakwa 1. Stefanus Joko Mogoginta dan 2. Budhi Istanto Suwito tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Perimer dan alternatif kesatu Subsider;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Perimer dan alternatif kesatu Subsider;
3. Menyatakan para terdakwa 1. Stefanus Joko Mogoginta dan 2. Budhi Istanto Suwito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, masing- masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda masing- masing sebesar Rp.

- 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: dst
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu Rupiah);

Setelahnya, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun kedua terdakwa, SJM dan BIS, mengajukan banding terhadap putusan di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian melalui Putusan Nomor: 234/PID.SUS/2021/PT.DKI, secara pokok menguatkan dan menyatakan bahwa putusan di tingkat pertama sudah tepat, selanjutnya saya kutip amar Putusan banding:

Putusan Nomor: 234/PID.SUS/2021/PT.DKI

MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;
3. **Membebani** para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Lebih lanjut, baik jaksa maupun kedua terdakwa mengajukan upaya kasasi terhadap putusan banding. Namun, Majelis Hakim di Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa karena jaksa pada saat itu tidak mengajukan memori kasasi, yang merupakan syarat formil pengajuan kasasi dalam rentang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, kasasi yang diajukan oleh jaksa dianggap cacat formil dan tidak diterima.

Putusan Nomor: 2736 K/PID.SUS/2022

MENGADILI

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Para Terdakwa: I. Stefanus Joko Mogoginta dan II. BUDHI INSTANTO SUWITO** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 234/PID.SUS/2021/PT.DKI, tanggal 21 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1028/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL, tanggal 5 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **I. Stefanus Joko Mogoginta** dan Terdakwa **II Budhi Istanto Suwito** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair, Subsidair, Lebih Subsidair atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 35, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juni 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. *Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;*

Dalam konteks pengembangan lebih lanjut, telah merangkum beberapa poin yang dianggap signifikan, antara lain Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito menghadapi dakwaan dalam perkara 1028/Pid.Sus/2020/PN.JK. Dalam dakwaan utama, mereka didakwa atas pelanggaran Pasal 90 A jo. Pasal 104 UU/8/1995 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 90 C jo. Pasal 104 UU/8/1995 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan lebih subsider berdasarkan Pasal 93 jo. Pasal 104 UU/8/1995 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua terkait dengan Pasal 107 UU/8/1995 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menuduh mereka membuat pernyataan atau memberikan keterangan material yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek. Ini merupakan dakwaan pertama secara subsider berdasarkan Pasal 93 jo. Pasal 104 UU/8/1995 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hukuman yang diminta untuk dakwaan utama adalah penjara 7 tahun dan denda Rp 2 miliar, sementara untuk dakwaan subsider hukuman yang diminta adalah penjara 6 bulan atau denda Rp 2 miliar. Jika dakwaan lebih subsider terbukti, hukuman yang diminta adalah penjara 4 tahun dan denda Rp 2 miliar, atau kurungan 3 bulan sebagai hukuman subsider.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang dikeluarkan dalam 234/Pid.Sus/2021/PT.DKI menghadapi pendapat yang berseberangan dari Pihak Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang keduanya memberikan tanggapan pada tanggal 6 Agustus 2021. Penasehat Hukum Para Terdakwa, dalam pandangannya, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, didukung oleh bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak melanggar ketentuan hukum. Mereka memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal. Sebaliknya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan tegas menyatakan pendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut patut dipertahankan dan perlu dikuatkan. Meskipun demikian, Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan argumen yang disampaikan dalam memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Dalam kesimpulannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pandangan yang berbeda dari Pihak Penasehat Hukum dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan Kasasi di Mahkamah Agung mengenai perkara ini mencerminkan dua pandangan berbeda antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa. Pada 18 November 2021, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak mengajukan memori kasasi, sementara Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori kasasi pada 17 November 2021, masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi. Pertimbangan majelis menyatakan bahwa karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, hak kasasi gugur, dan permohonan kasasi tidak dapat diterima. Namun, kasasi yang diajukan oleh Para Terdakwa diterima secara formal.

Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori kasasinya menyampaikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mereka mengemukakan bahwa tren harga saham PT AISA mengalami penurunan, namun tidak merugikan pelanggan, dan tidak terdapat bukti keberatan atau komplain dari pasar modal. Oleh karena itu, Para Terdakwa dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana. Mahkamah Agung mengadili bahwa kasasi dari JPU tidak dapat diterima, sedangkan kasasi dari Para Terdakwa dikabulkan. Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, dan Para Terdakwa dinyatakan bebas.

Analisis Putusan

Melihat rinciannya dalam putusan *judex factie* di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta putusan *judex juris* di tingkat Mahkamah Agung, beberapa dasar yang mendasari hukuman terhadap para terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan pencatatan pihak berelasi menjadi pihak ketiga dalam LKT 2017;
2. Penggelembungan (*overstatement*) nilai piutang usaha di dalam LKT 2017;
3. Ditandatanganinya *represent letter* oleh kedua Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa kedua Terdakwa sudah mengetahui dan mempelajari isi LKT 2017;

Ketiga hal tersebut, yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, secara jelas menunjukkan niat atau kesengajaan (*opzet*) dari kedua terdakwa, SJM dan BIS. Mereka dengan sadar menyadari dan menginginkan dilakukannya penggelembungan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 AISA. Dari awal, tindakan ini ditujukan untuk keuntungan pribadi para terdakwa dengan tujuan menaikkan harga atau tren saham di bursa, yang kemudian dilaporkan sebagai bentuk keberhasilan kinerja direksi AISA.

Berikutnya, penggelembungan Laporan Keuangan Tahun 2017 tersebut dengan jelas bertentangan dengan prinsip *Business Judgement Rule (BJR)*, terutama asas *good faith*, Hal ini menjadi lebih mencolok mengingat AISA merupakan salah satu emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, terutama di bidang pasar modal, AISA terikat oleh asas keterbukaan dan publisitas terhadap pihak ketiga. Kedua terdakwa, SJM dan BIS, dalam kapasitasnya sebagai direksi, telah melanggar prinsip BJR, terutama asas *duty of care*, ketika memerintahkan staf keuangannya untuk merubah dan menggelembungkan LKT 2017 AISA sebesar Rp 1,3 triliun. Angka ini meningkat dari Rp 281.374.225.085,00 menjadi Rp 1.613.189.000.000,00. Sebagai direksi emiten, seharusnya keduanya menjalankan *standard of care*, yang mencakup pengambilan keputusan secara prudent dan wajar serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kesalahan-kesalahan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus secara tepat oleh *judex factie* di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sehingga kedua terdakwa dihukum 4 (empat) tahun penjara. Namun, Majelis Hakim *judex juris* di tingkat Mahkamah Agung mengabaikan fakta-fakta tersebut dan mempertimbangkan secara sepihak tidak terpenuhinya unsur mengakibatkan kerugian atau tidak adanya keluhan dari masyarakat. Keputusan ini dianggap tidak adil mengingat dampak atas tindakan kedua terdakwa SJM dan BIS terjadi dengan nyata, terutama dalam perubahan tren saham yang meningkat setelah AISA mempublikasikan laporan keuangannya.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel jurnal ini meliputi dua aspek kritis terkait prinsip *Business Judgement Rule (BJR)* yang melibatkan direksi perusahaan. Pertama, jika keputusan direksi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip BJR dan terdapat niat untuk mencari keuntungan pribadi, bukan kepentingan perusahaan (*bad faith*), maka prinsip BJR tidak dapat memberikan imunitas bagi direksi. Konsekuensinya, direksi harus membawa pertanggungjawaban atas tindakannya, yang dapat melibatkan gugatan perdata maupun laporan pidana.

Kedua, terdakwa SJM dan BIS, yang menjabat sebagai Direksi AISA, seharusnya mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara pidana karena tindakan mengubah dan menggelembungkan Laporan Keuangan Tahun 2017 (LKT 2017) secara nyata melanggar prinsip *business judgement rule*. Dalam konteks ini, keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dianggap kontroversial dan meragukan nilai keadilan, terutama dengan adanya perubahan tren pembelian

saham AISA yang terjadi setelah publikasi LKT 2017. Kesimpulannya, jurnal ini menyoroti pentingnya menjaga kepatuhan direksi terhadap prinsip-prinsip BJR guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan bisnis.

Referensi

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. Perseroan Terbatas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Andrew S. Gold, A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty, 66 Md. L. Rev. 398 (2007) diakses dari <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol66/iss2/5>.
- Aurelio Gurrea-Martínez (2018) Re-examining the law and economics of the business judgment rule: notes for its implementation in non-US jurisdictions, Journal of Corporate Law Studies, 18:2, 417- 438, DOI: 10.1080/14735970.2017.1412688 diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2720814.
- Bryan Horrigan, "Directors' Duties and Liabilities — Where Are We Now and Where Are We Going in The UK, Broader Commonwealth, And Internationally?", *International Journal Of Business And Social Science*, Vol. 3, No. 2, Januari 2012.
- Cassidy, Julie. An evaluation of Section 232(4) of the Corporations Law and the directors' duty of due care, skill, and diligence. Australian Business Law Review. Vol.23, Iss.3. Sydney: 1995.
- Chatamarrasjid Ais, *Fiduciary duty sebagai standar para direksi dalam melaksanakan tugasnya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun XXXI, 63, <https://jurnal.hukumonline.com/j/5c6bd0f948fbd8000eb015ba>.
- D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- David Campbell. Good Faith and the Ubiquity of the 'Relational' Contract. The Modern Law Review. Vol. 77. No.3. 2014.
- Desty Sari Wardani, "Perlindungan Direksi terhadap Keputusan Bisnis melalui Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia", Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.2, No.3, 2022, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1253&context=dharmasisya>.
- Devy Yanuar dan Sulistyowati, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap Tindak Pidana Korporasi", Universitas Gajah Mada, 2014, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/98257>.
- Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, Lalola Easter. Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule dalam Perkara Korupsi Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Hotasi Nababan dan Karen Agustiawan. Indonesian Corruption Watch. 2023.
- Eri Hertawan, "Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0>
- Frankin A. Gevurtz, "The Business Judgement Rule: Meaningless Verbiage or Misguided Notion", McGeorge School of Law Scholarly Articles, University of the Pacific Scholarly Commons, 1994, <https://core.ac.uk/download/pdf/303865796.pdf>.
- Fred B. G. Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi Sehubungan dengan Kepailitan Perseroan Terbatas". 1998.
- Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Predana Media Group).
- Hansen, Charles. "The Duty of Care, the Business Judgment Rule, and The American Law Institute Corporate Governance Project." The Business Lawyer 48, no. 4 (1993): 1355-376. diakses dari <http://www.jstor.org/stable/40687429>.
- Hendra Setiawan Boen. *Bianglala Business Judgement Rule*. Jakarta: Tatanusa, 2008, Ed.1.

- Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 102.
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, 1991).
- Hikmahanto Juwana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ibusiness-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi-lt5e69546a7fe7c/?page=2#!>
- <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/BAPEPAM-XK2-tentang-Penyampaian-Laporan-Keuangan-Berkala-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/X.K.2.pdf>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec110acd1ddc70aaef303831313033.html>
- <https://www.idnfinancials.com/id/aisa/pt-fks-food-sejahtera-tbk#company-overview>
- <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/AISA>
- Isharsaya, Isharsaya, *Tindak pidana pasar modal dan pengawasan perdagangan efek di bursa*, *Economic Journal of Emerging Markets*. Vol.2., Is.3., 2016.
- Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta.
- John Lowry, *The Irreducible Core of the Duty of Care, Skill and Diligence of Company Directors: "Australian Securities and Investments Commission v Healey. The Modern Law Review*. Vol.75. No.2. 2012.
- Laguado Giraldo, Carlos Andrés, y Díaz Cañon, María Paula, y "Modern conception of business judgment rule: a case study on Delaware jurisprudence." *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, no. 5 (2005).
- Lori McMillan, "The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine", *William & Mary Business Law Review*, Vol.4, Issue 2, 2013, <https://scholarship.law.wm.edu/wmblr/vol4/iss2/5/>.
- Muhammad Rizqy Putra, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia", *Lex Renaissance Jurnal UII*, No.1, Vol.6, Januari 2021, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewi5vbGPs4-DAxX_R2wGHa5fC3wQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FLEX-Renaissance%2Farticle%2Fdownload%2F18201%2Fpdf%2F56925&usg=AOvVaw2WPLI7HWwE5bU7s8mrgbM7&opi=89978449
- Otoritas Jasa Keuangan, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK33DireksidanDewanKomisarisEmitenAtauPerusahaanPublik_1419319443.pdf
- Putusan No 121 K/Pid.Sus/2020 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html>
- Putusan Nomor: 1028/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL
- Putusan Nomor: 234/PID.SUS/2021/PT.DKI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec332bd5ad319a9d13313833333130.html>
- Rahayu Ningsih Hoed, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doktrin-business-judgment-rule-di-indonesia-lt62bad5afaa58b/?utm_source=website&utm_medium=pilihan_redaksi&utm_campaign=doktrin_business_judgment_rule_di_indonesia#!
- Ridwan Khairandy, "Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26, No. 4, Tahun 2007.
- Ridwan Khairandy, *Business Judgement Rule dalam Kasus PT Pertamina Hulu Energi*, Yogyakarta, FHUII Press, 2023.

- Robert Prayoko, “Doktrin *Business Judgement Rule* Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Salinan Putusan Nomor: 2736 K/PID.SUS/2022 – Research. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diberikan Jumat 15 Desember 2023.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Solaiman, S M., Crimes Committed by Directors Attributed to Corporations – Why Should Directors be Accessory?: Viewing through the Complicity Rules in Common Law. *Criminal Law Forum Journal*. Vol.28. Issue 1. 2017
- Strine, Leo E., Loyalty's core demand: the defining role of good faith in Corporation Law, *The Georgetown Law Jurnal*, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.152.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Yafet Yosafet Wilben Rissyy, “*Business Judgement Rule*: Ketentuan dan Pelaksanaannya oleh Pengadilan di Inggris, Kanada, dan Indonesia”, *Mimbar Hukum Jurnal Universitas Gajah Mada*, Vol.32, No.2, 2020, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/56117>.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zeeshan Ashraf, *The Position of the Business Judgement Rule in Different Corporation Cultures and Structures: A Study and An Analysis*, 2001, hlm. 6 diakses dari <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/z316q333w>.